

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA BANK WAKAF MIKRO DI PONDOK PESANTREN AS'AD KOTA JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Merai Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

UMI HIMMATUL ALIYAH
NIM: 501180098

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Umi Himmatul Aliyah
NIM : 501180098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: “**Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi 10 Juni 2023
Pembuat Pernyataan,


Umi Himmatul Aliyah
Umi Himmatul Aliyah
NIM. 501180098

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Thaha Saifuddin Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, 22 Mei 2023

Pembimbing I : Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Sri Rahma, M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 telanaipura Jambi
36122 Website: <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Umi Himmatul Aliyah NIM: 501180098 yang berjudul: "**Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi**", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag
NIP. 19631025 199203 1 005

Dosen Pembimbing II

Sri Rahma, M.E
NIP. 19900205 202012 2 009



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-16/D.V/PP.00.9/04/2023

Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Umi Himmatul Aliyah
NIM : 501180098
Tanggal ujian skripsi : Rabu, 05 Juli 2023
Nilai munaqasyah : 77,5 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. Rafidah, SE., M.E.I
NIP. 19710515 199103 2 001

Penguji I

Drs. Arsa, M.H.I
NIP. 19621229 199302 1 001

Penguji II

Fauzan Samli, M.E
NIDN. 2011129302

Pembimbing I

Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag
NIP. 19631025 199203 1 005

Pembimbing II

Sri Rhma, M.E
NIP. 19900205 202012 2 009

Sekretaris Sidang

Laily Ifazah, M.S.Ak
NIDN. 2009108906

Jambi, 16 Juli 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

iv

vi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

MOTTO

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا

Artinya: “Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa) nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.

(Q.S. An-Nisa’ 4:85)¹

¹ Al-Qur’an dan Terjemahannya: Mushaf Fatimah, 4:85, (Pustaka Al Fatih), . 91.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam juga di panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Solehuddin dan Ibunda Siti Latifah Terima kasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah engkau berikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, doain anakmu semoga sukses dunia dan akhirat.

Teruntuk saudara dan saudariku Fatmatul Mutmainnah, M. Fahmi Idris dan Safira Nurhaliza terima kasih untuk segala dukungan dan do'a nya. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan orang lain.

Terima kasih kepada sahabat Nur Purnama Sari, Fitri Mulkawanti, Sulis Daryanti yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do'a, solusi dan semangat yang begitu luar biasa, terima kasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Saya juga sangat berterima kasih kepada Pembimbing I Bapak Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag dan dan Pembimbing II Ibu Sri Rahma, M.E yang selalu membimbing dan mengarahkan saya dalam penelitian ini, semoga kebaikan Bapak dan ibuk dibalas oleh Allah SWT

Amin Yaa Rabbal 'Alamin

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang Bagaimana Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, fenomena-fenomena yang sering terjadi pada Bank Wakaf Mikro seperti halnya "Nasabah yang memiliki karakteristik kurang baik" yaitu kurangnya rasa peduli dan tanggung jawab bagi nasabah terhadap pinjamannya atau hutangnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank wakaf mikro.

Untuk mengetahui apa saja efektifitas pemberdayaan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, Untuk mengetahui kendala apa saja dalam efektifitas pemberdayaan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, Untuk mengetahui manfaat efektifitas pemberdayaan bank wakaf di Pondok Pesantren As'ad.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua, Manager, Supervysore, dan nasabah dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang digunakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi,

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad, Efektifitas pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, Presentasi Efektifitas keberhasilan pinjaman yang digunakan tepat sasaran di perkirakan 80% digunakan sesuai prosedur digunakan untuk membuka usaha dan 20% nya masih ada nasabah yang menggunakannya untuk kegiatan konsumtif. Kendala-kendala yang timbul dalam pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad, kendala yang dihadapi mengenai macet nya ansuran. nasabah yang masih susah untuk hadir di kegiatan halmi setiap minggunya.

Kata kunci : Pemberdayaan, Ekonomi Umat, Bank Wakaf Mikro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

خلاصة

يبحث هذا البحث في فعالية التمكين الاقتصادي للمجتمع في البنوك الوقفية الصغيرة في مدرسة أسعد الإسلامية الداخلية ، مدينة جامبي ، وهي ظاهرة تحدث غالبًا في بنوك الوقف الصغيرة مثل "العملاء الذين لديهم خصائص غير مواتية" ، أي عدم الاهتمام والمسؤولية تجاه العملاء مقابل قروضهم أو ديونهم ، مما أدى إلى خسائر لبنوك الأوقاف الصغيرة.

لمعرفة مدى فعالية تمكين بنك الوقف الصغير في مدرسة أسعد الداخلية الإسلامية ، مدينة جامبي ، لمعرفة ما هي العقبات التي تحول دون فعالية تمكين بنك الوقف الصغير في مدرسة أسعد الداخلية الإسلامية ، مدينة جامبي ، إلى تعرف على فوائد التمكين الفعال لبنك الوقف في إعلان مدرسة داخلية إسلامية.

استخدم الباحثون الأساليب النوعية مع النهج الوصفي. في هذه الحالة ، كان المخبرون في هذه الدراسة هم رئيس مجلس الإدارة والمدير والمشرف وعملاء مدرسة أسعد الداخلية الإسلامية بنك الوقف الصغير ، مدينة جامبي. في تنفيذ تقنيات جمع البيانات المستخدمة باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق ، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التمويل والمساعدات التجارية التي نفذتها بنوك الوقف الصغيرة للمدارس الداخلية الإسلامية أسعد ، فعالية التمكين الاقتصادي للناس في بنوك الوقف الصغيرة في مدرسة أسعد الإسلامية الداخلية ، مدينة جامبي ، عرض تقديمي. معوقات تمكين الاقتصاد الشعبي في بنك الوقف الصغير في مدرسة أسعد الداخلية الإسلامية ، والعقبات التي تواجهها فيما يتعلق بتفكيك الأقساط. العملاء الذين ما زالوا يجدون صعوبة في حضور أنشطة حلمي كل أسبوع.

الكلمات المفتاحية: التمكين ، الاقتصاد الشعبي ، بنك الوقف الصغير

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Yang mana dalam penyelesaian skripsi ini, penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Skripsi ini dengan judul: Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Maulana Yusuf, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan Ibu Sri Rahma, M.E, selaku dosen pembimbing II, terimakasih atas arahan dan bimbingannya serta terus meluangkan waktu dan tenaga dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga Allah senantiasa membalas kebbaikannya.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Titin Agustin Nengsih S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Dr. Sucipto, MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Addiarahman, S.H.I. M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan kerja sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Drs. Usdeldi, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Sri Rahma, M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang telah mendidik peneliti serta memberi pelayanan atas berbagai urusan bagi peneliti.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT dan peneliti mengharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Jambi, Juli 2023
Pembuat Pernyataan,

Umi Himmatul Aliyah
NIM. 501180098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Maslah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELAVAN	
A. Landasan Teori.....	10
B. Studi Relevan	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik dan Pengumpulan Data	32
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	33
F. Metode Analisis Data.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	37
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Hasil Penelitian	53
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59



B. Implikasi..... 59
C. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Halmi Berkah	45
Tabel 4.2 Halmi Hidayah	45
Tabel 4.3 Halmi Lopak Kangkung.....	45
Tabel 4.4 Halmi An-najah.....	45
Tabel 4.5 Halmi An-nur Berkarya	46
Tabel 4.6 Halmi Sukses	46
Tabel 4.7 Halmi Mandiri.....	46
Tabel 4.8 Halmi Maju Lancar	46
Tabel 4.9 Halmi Kamboja	47
Tabel 4.10 Halmi Rizki	47
Tabel 4.11 Halmi Khasanah.....	47
Tabel 4.12 Halmi Amanah	47
Tabel 4.13 Halmi An-nisa.....	47
Tabel 4.14 Halmi Adil	48
Tabel 4.15 Halmi Awwabien	48
Tabel 4.16 Halmi Saadah	48
Tabel 4.17 Halmi Marwah	48
Tabel 4.18 Halmi Sejahtera.....	48
Tabel 4.19 Jumlah Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro	49
Tabel 4.20 Jumlah Nasabah atau Halmi	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suqatunnajah Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suqatunnajah Saifuddin Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 struktur organisasi LKM syariah bank wakaf mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi	41
Gambar 4.2 Sekma oprasional bank wakaf mikro	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



DAFTAR LAMPIRAN

- Dokumentasi Wawancara Kepada Manager Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad
- Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad
- Dokumentasi Kegiatan Halmi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad
- Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad
- Dokumentasi Bentuk Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad
- Dokumentasi Kartu Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²

Pemberdayaan merupakan upaya mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, penguatan ekonomi dipandang sebagai langkah awal atau dasar, disamping pematangan budaya dan pementapan agama untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi tawar masyarakat ketika berhadapan dengan kekuatan negara.³

Sedangkan pemberdayaan ekonomi umat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan, keterampilan ekonomi pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan keterampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).⁴ Memberdayakan ekonomi yang merupakan solusi yang di berikan Al-Qur'an, salah satu pemberdayaan umat yaitu dengan berinfak. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran aya 92.

² Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, *Jurnal Universitas Negeri* (Yogyakarta, 2014), 24.

³ Saifuddin Yunus, suadi dan fadil, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, September 2017), 4.

⁴ Saifudin Yunus, Suadi dan Fadil, *Metode Pemebrdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh Publishing, 2017), 1.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁵

Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.⁶

Menurut Soeharto, pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial.⁷

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan jawaban dari mewujudkan perubahan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lahirnya Bank Wakaf Mikro dinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Pada tanggal 18 Desember 2018, Wimboh Santoso selaku Komisioner OJK menyebutkan sudah terdapat 41 Bank Wakaf Mikro yang telah berdiri di Indonesia.⁸ Salah satunya adalah Bank Wakaf Mikro Pondok

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta Timur: Ummul Qura, 01 Mei 2020.

⁶ Dian Iskandar Jaelani, Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi), *Jurnal Eksyar* 1, no. 01 (Juni, 2014): 21.

⁷ Dian Iskandar Jaelani, Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi), *Jurnal Eksyar* 1, no. 01 (Juni, 2014): 21.

⁸ Kompas.com, Hingga Desember 2018 OJK Terbitkan 41 Bank Wakaf Mikro, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/190548926/hingga-desember-2018-ojk-terbitkan-41-bank-wakaf-mikro> Diakses pada tanggal 7 juli Tahun 2023.

Pesantren As'ad di Desa Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi yang telah dimulai pada tahun 2019.⁹

Lembaga Keuangan Mikro masih menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia karena cakupan usaha di sektor mikro dan kecil masih sangat tinggi.¹⁰ Dengan berdirinya Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat pada tingkat mikro untuk memudahkan pelaku UMKM dalam masalah permodalan.¹¹ Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada program pembiayaan masyarakat kecil dengan bagi hasil, serta lembaga ini menggunakan akad (*Qardh*) murni tanpa bunga dalam pembiayaan dan pola pendampingan. Dalam pelaksanaannya, dana yang menjadi modal dasar Bank Wakaf Mikro untuk pembiayaan mikro pada masyarakat kecil produktif yang berada disekitar lingkungan pondok pesantren berasal dari dana donatur, yang menjadi donatur yakni bisa berasal dari semua kalangan atau korporasi. Dana donatur tersebut merupakan dana yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Disamping itu, Laznas juga memfasilitasi dalam pendampingan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro meliputi pendampingan usaha, pendampingan manajemen ekonomi rumah tangga, serta pendampingan agama yang dilakukan secara berkala. Bank Wakaf Mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang bertujuan membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pihak-pihak yang membutuhkan dana yaitu masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam pendampingan demi mendorong

⁹ Wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Suverpisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

¹⁰ Gustani dan Ernawan, D. A, Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, *Journal of Islamic Economics Lariba*, V 2 no 1, (2016), 39.

¹¹ Faujjah, A, Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM), *Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, (2018), 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



perekonomian masyarakat.¹² Hal ini dilatarbelakangi karena Lembaga Keuangan Syariah dinilai lebih fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank-bank lain yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah ke atas saja.¹³ Bank Wakaf Mikro Kota Jambi berdiri di bawah naungan pondok pesantren As'ad di Desa Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk merupakan satu-satunya bank wakaf mikro yang berdiri dibawah naungan pondok pesantren di Kota Jambi. Bank wakaf Mikro dikelola oleh keanggotan 3 orang yang di ambil dari alumni Pondok Pesantren As'ad. Dengan pola akad murni ini Bank Wakaf Mikro ini dapat menarik konsumen banyak, serta membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat husunya Ibu rumah tangga yang memiliki niat dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki perekonomian mereka dengan cara membuka usaha rumahan atau UMKM seperti halnya: Jualan sayur keliling, jualan ikan di pasar, jualan sosis di depan SD, jualan buah-buahan di pasar, jualan kerupuk melalui online, dan bebera usaha-usaha lainnya. Bank wakaf mikro bukan hanya meminjamkan modal kepada nasabah melainkan pula memberikan konsultasi, pendampingan usaha, membantu dalam penjualan, membantu mempromosikan produk, serta membantu mengemas produk.¹⁴

Jadi kehadiran Bank Wakaf Mikro saat ini sangat membantu masyarakat dalam segi finansial dan membantu daerah secara sosial. Serta membangun kehormatan klien dengan memberikan bantuan melalui pekerjaan teritorial menyeluruh, pengaturan, dan menyimpulkan bahwa Bank Wakaf skala kecil memiliki peluang yang sangat luas untuk melakukan penguatan moneter dan penguatan sosial melalui realitas mereka sebagai mediasi terkait uang dan syafaat tetangga. Selain itu, adanya Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga

¹² Faujiah, A, Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM), Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars, (2018), 375.

¹³ A. S. Rusydiana & Irman Firmansyah, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks EFAS IFES, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, Tahun 2018, h. 65.

¹⁴ A. S. Rusydiana & Irman Firmansyah, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks EFAS IFES, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, Tahun 2018, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Keuangan Syariah diharapkan dapat juga dijadikan sebagai solusi alternative untuk masyarakat agar terhindar dari praktik riba yang banyak diterapkan oleh para rentenir dan bank-bank konvensional yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dengan solusi-solusi inilah diharapkan dapat digantikan dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan syariah dalam ajaran agama Islam karena Lembaga Keuangan Syariah sudah pasti menjunjung tinggi asas-asas dan nilai-nilai syariah. Bahkan hingga November 2022, OJK berkomitmen untuk mengembangkan Bank Wakaf Mikro di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraaf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat.¹⁵ OJK menyinggung aturan nilai akhir dalam pelaksanaan program Bank Wakaf Kecil, khususnya yang menyusul; 1) Memperkuat fakir miskin; 2) membantu penegakan dengan standar syariah; 3) kerjasama dalam pembiayaan tandan (ta'awun); 4) kemudahan (syah); 5) percaya; 6) pengelolaan program; 7) mensupport.¹⁶

Masalah ini disebabkan oleh kegelisahan individu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskina dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar.¹⁷ Kewajiban membantu masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya adalah tugas besar sebagai umat Islam. Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁸

¹⁵ www.ojk.go.id. Diunduh pada tanggal 15 November 2022

¹⁶ www.ojk.go.id. Diunduh pada tanggal 15 November 2022

¹⁷ Noor Zuhdiyaty, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir, *Jurnal Jibeka*, 11, no. 2. (Februari, 2017): 28.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Ayat diatas menerangkan tentang perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Agama Islam juga mengajarkan bagaimana menjalin hubungan dengan sang Khalik (*hablumminallah*) tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablumminannas*).¹⁹

Namun, terdapat pula fenomena-fenomena di Bank Wakaf Mikro yang sering terjadi seperti halnya nasabah yang memiliki karakteristik kurang baik yaitu kurangnya rasa peduli dan tanggung jawab bagi nasabah terhadap pinjamannya atau hutangnya, sehingga mengakibatkan adanya penurunan jumlah nasabah di bank wakaf mikro :

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Bank Wakaf Mikro

No	Tahun	Nasabah
1.	2019	335
2.	2020	311
3.	2021	199
4.	2022	142

Sumber: Bank Wakaf Mikro

Jadi, dengan adanya tabel 1.1 di atas dapat dilihat Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi mengalami penurunan jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Oleh karna itu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank wakaf mikro. Hal ini dibuktikan dengan pendapat dari bapak Rahmat selaku supervisore yang mengatakan bahwasanya:

“Menurut data saat itu mencapai 50 orang nasabah yang menungga melebihi batas Restrukturisasi, banyak nasabah yang sengaja tidak datang pada berlangsungnya kegiatan halmi setiap minggunya untuk menghindari pembayaran. Dan sudah kami coba datangi kerumah, masih ada juga yang menghindar untuk bertemu pihak bank yang bertugas. Sedangkan dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad sudah melakukan Restrukturisasi keringanan pembayaran cicilan yang disetujui pusat selama enam bulan, nah

¹⁹ R. Daud, *Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo 2000), 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



selama enam bulan ini banyak nasabah yang ke enakan tidak membayar angsuran sehingga terus penunggakan melebihi masa Restrukturisasi”.²⁰

Dengan adanya fenomena di atas bank wakaf mikro memberikan penanggulangan dengan cara nasabah harus menyepakati persyaratan atau perjanjian awal dengan jalan yang sudah di tentukan oleh bank wakaf mikro dan tidak melanggar ketentuan syariat Islam (tanpa bunga/riba). Yang termasuk perjanjian awal nasabah dengan bank wakaf mikro melainkan seperti yang telah di sampaikan oleh bapak Rahmat selaku supervisore yang mengatakan bahwasanya: *“peminjaman menggunakan sistem tanggung renteng di mana apabila si A meminjam uang kepada Bank Wakaf Mikro 3 Juta dan akan mengembalikan ke Bank Wakaf Mikro dengan sarat setiap minggunya akan di bayar Rp. 60.000 dengan jumlah yang sama 3 Juta. Dengan penanggulangan, Jika dalam satu kelompok (kumpi) terdapat satu nasabahtidak membayar hutang, maka hutang dari satu nasabah tersebut di limpahkan oleh satu kelompok (kumpu) tersebut, namun jika satu kelompok (kumpi)tidak sanggup membayar hutangnya, maka hutang tersebut maka dilimpahkan oleh kelompok-kelompoklain atau yang di sebut (halmi)”*.²¹

Adapun penanggulangan yang telah diberikan dari pihak bank wakaf mikro terhadap nasabah, namun tetap sering terjadi adanya ketidak perdulian dan hilangnya rasa tanggung jawab nasabah terhadap hutangnya. Oleh karna itu, sesuai dengan telah di sahkannya bank wakaf mikro dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas, serta adanya sistem penanggulangan pembayaran nasabah yang kurang efektif, maka peneliti ingin mengangkat judul **“Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis meng identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Suverpisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023,di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi.

²¹ Wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Suverpisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023,di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi





1. Kurangnya kedisiplinan nasabah dalam membayar pinjaman atau hutangnya.
2. Staf kepengurusan bank wakaf mikro yang minim.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan yang terlalu lebar agar pemeriksaan dapat dimudahkan sepenuhnya sesuai dengan pemeriksaan. Sehingga kendala yang menjadi permasalahan dalam survey ini adalah: Penugasan Bank Wakaf mikro Dalam Menggerakkan Perekonomian Rakyat kepada Insan yang ada di sekitar Pondok Pesantren apa usaha yang penting di Bank Wakaf Mikro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis cari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme bank wakaf mikro dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi ?
2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi ?
3. Apa kendala-kendala yang timbul dalam pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bank wakaf mikro dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.
2. Untuk Metahui bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang timbul dalam pemberdayaan bank wakaf di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang siap untuk diketahui dari dua sudut pandang, untuk lebih spesifik dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang yang praktis. Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara Teoritis sangat berharga untuk mengetahui secara rinci tentang penguatan keuangan individu di bank wakaf skala kecil di Pondok Pesantren As'ad dalam kecukupan penguatan keuangan individu di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi. Dalam ekspansi, manfaat lain dari pertanyaan ini adalah dapat menjadikan bahan kajian dalam memperkaya khazanah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan masalah efektifitas pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan keilmuan serta kontribusi positif berupa langkah-langkah yang dilakukan agar terciptanya efektif dan efisien mengenai pemberdayaan ekonomi umat.

b. Bagi Lembaga Terkait

Dapat memberikan solusi positif bagi masyarakat atas beberapa persoalan penerapan efektifitas pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi serta dapat dijadikan contoh bagi Pondok Pesantren yang ada di Kota Jambi untuk memanfaatkan potensi dan perkembangan dari Pondok Pesantren tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul Penguatan Keuangan Perorangan pada Miniatur Bank Wakaf di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi. Untuk membuatnya lebih mudah untuk melihat masalah dan membuat penyelidikan ini lebih efisien dan terorganisir, para analis menyusun pembicaraan yang efisien sebagai berikut :

BAB I : Pada bab Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan tentang Kajian Pustaka, Studi Relavan yang meliputi Landasan Teori, berisi tentang hal-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hal yang berkenaan dengan efektifitas pemberdayaan ekonomi umat seperti pengertian efektifitas, pengertian pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, dasar hukum pemberdayaan ekonomi umat, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan, tujuan dari pemberdayaan umat. Maksud tujuan bank wakaf mikro, dan karakteristik bank wakaf mikro.

: Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi yang berisi tentang Objek Penelitian, Jenis dan sumber data, Metode Analisis Data hingga Teknik Analisis Data, sehingga penulis memperoleh data dan sumber data dari informasi, untuk memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode (*filed research*) dengan melakukan wawancara dan tahapan-tahapan lainnya.

: Pada bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian Hasil Penelitian dan Pembahasan, Mekanisme Bank Wakaf Mikro Dalam Membantu Pemberdayaan Ekonomi Umat, Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Dan Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad.

Bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Analisis

Analisis diartikan sebagai upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam unit-unit analisis.²² Analisis merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif.²³ Iqbal Hasan mengatakan bahwa analisis merupakan penguraian atau pemecahan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil, agar dapat mengetahui komponen yang menonjol (memiliki nilai ekstrem), dapat membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya, dan dapat membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan menguraikan suatu masalah yang menjadi pokok persoalan penelitian dengan cara menguraikannya menjadi sub-sub komponen untuk ditelaah setiap bagian dan hubungan antar bagian, sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.²⁵

2. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dilakukan pada suatu perbuatan. Efektif dalam kamus bahas Indonesia berarti dapat membawa hasil atau keberhasilan, guna mencapai tujuan yang diinginkan.²⁶ Efektivitas dalam suatu organisasi dapat diartikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, dan suatu organisasi dinyatakan berjalan dengan efektif jika dapat

²² Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2008), 70

²³ Abdul Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks dan Wacana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 97

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 29

²⁵ Ibid.

²⁶ Monica Feronica, *Kepemimpinan Dan Efektifitas Kerja*, (Banyumas: Pena Persada, 2022), 10.

mencapai tujuannya. Efektivitas menurut pendapat Wayan dapat diukur melalui yaitu:

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu yang direncanakan suatu program, dan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksanaan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada umumnya.

c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantauan Program/Monitor

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.²⁷

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya membangun sumber daya dengan mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁸

Menurut Sutrisno perspektif pemberdayaan, umat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah atau dari pihak lain. Disamping mereka harus aktif berpartisipasi

²⁷ Rahma Yulisa Kalbarini dan Syahrul Gunawan, Efektifitas Dana Zis Dala Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Master Di Lazismu Kalimantan Barat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 no. 01 (2022): 2.

²⁸ Mubayarto, *Membangun Sistem Ekonomi Strategi Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta: Aksara, 2000), 263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

dalam proses pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.²⁹

Meurut Payne dalam buku Isbandi Rukmanto Adi menyatakan bahwa penguatan sebagai tindakan untuk membantu klien memperoleh kendali untuk membentuk pilihan dan memutuskan kegiatan yang akan diambil terkait dengannya, menghitung pengurangan hambatan individu dan sosial terhadap aktivitas melalui peningkatan kapasitas dan kepastian untuk memanfaatkan kendali mereka dengan mentransfer daya dari lingkungan. Ummah adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan atau potensi individu dalam latihan keuangan dalam mengatur untuk memenuhi keinginan hidup dan kemajuan kesejahteraan mereka.³⁰

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan secara umum diterjemahkan menjadi fortify yang dalam bahasa Inggris adalah “*empowerment*” dan secara konseptual mengandung arti penguatan. Berdasarkan pengertian tersebut, penguatan dapat diartikan sebagai individu atau lembaga yang memiliki kontrol atau penguasaan tenaga yang dapat memberi energi atau melibatkan orang lain sehingga mereka mengakui dan mematuhi apa yang dibutuhkan oleh pemberi kuasa. Penguatan tersebut dapat diterjemahkan sebagai penguasaan tenaga untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari orang-orang, tandan dan komunitas yang lebih luas yang memiliki kapasitas untuk membentuk pilihan dan mengendalikan lingkungan mereka menghitung aset yang terkait dengan latihan dan pekerjaan.³¹ Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dalam 3 (tiga) aspek :

a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa

²⁹ Sutrisno, *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Perspektif*, (Bandung: Citra Medika, 2012),

³⁰ Ibid.

³¹ Edi Suharto, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Re-fika Aditama, 2005), 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya.

- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsure penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.³²

Pemberdayaan masyarakat menghadapi isu-isu baru, namun pendekatan yang dipakai dalam organisasi kemanusiaan didasarkan pada ide untuk kembali pada zaman masa lalu, ide ini menekankan bahwa manusia dapat dan harus menyumbang secara kolektif bagi sebuah masyarakat bertahan, melalui keikutsertaan dalam mengambil keputusan, mengembangkan perasaan memiliki terhadap kelompok, dan menghargai sesama manusia.³³

Menurut Ginandjar Kartasasmita memberdayakan Ekonomi kerakyatan adalah upaya membentengi komponen-komponen penguatan untuk memperluas rasa hormat dari lapisan masyarakat yang dalam kondisi mereka saat ini tidak mampu untuk bergantung secara eksklusif pada kualitas yang mereka miliki untuk menghindari kemiskinan dan keterbelakangan.³⁴

Pemberdayaan masyarakat didasari sebuah cita-cita dan membangun *supportive communities*, yaitu sebuah struktur masyarakat

³² Munawar Noor, pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah CIVIS 1. No 2. (Jukli 2011): 95.*

³³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktist*, Cet ke 1 (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Maret 2013),2

³⁴ Ginandjar Kartasasmita, *pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*,(Jakarta: Bestari, 1995), 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan, pembagian sumberdaya secara adil, dan tanggung jawab dalam merumuskan kebutuhan, mengusahakan kesejahteraan, menangani sumberdaya, dan mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri.³⁵ Penguatan menyinggung kapasitas individu atau tandan, khususnya tandan berdaya dan tidak berdaya sehingga memiliki kualitas atau kapasitas untuk:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*).
- 2) Jangkauan aset bermanfaat yang memberdayakan kelompok lemah/rentan.
- 3) Berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan.³⁶

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi:

- a) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b) Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.
- c) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengelokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d) Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.³⁷

5. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan Perekonomian individu merupakan upaya untuk memperluas keluhuran individu atas kondisi yang kurang mampu untuk lepas dari jebakan kemelaratan dan keterbelakangan. Penguatan keuangan

³⁵ Ibid.

³⁶ Salisa Amini dan Ismail, *Bank Wakaf Mikro*, (Medan: Merdeka Kreasi, April 2021), 19.

³⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



individu merupakan bagian dari dakwah. Bagaimanapun, latihan dakwah yang telah mengalami pergerakan pandangan dunia, bukanlah model ideal dakwah biasa yang masih berpusat pada dakwah vertikal (hubungan Tuhan dengan hamba-Nya). Namun, pandangan dunia dakwah lebih kepada perubahan sosial yang sejati, baik hubungan vertikal khusus (hubungan Tuhan dengan pekerjanya) maupun hubungan tingkat (hubungan dengan individu pekerja).³⁸ Pemberdayaan ekonomi umat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian umat baik secara langsung (misalnya: pemberian modal usaha, pendidikan keterampilan ekonomi, pemberian dana konsumsi), maupun secara tidak langsung (misalnya: pendidikan keterampilan ekonomi, perlindungan dan dukungan terhadap kaum dengan kondisi ekonomi lemah, dan lain-lain).³⁹ Berbicara tentang ekonomi umat, kiranya dapat diperjelas tentang pengertian ekonomi dan individu. Definisi ekonomi yang paling umum, khususnya bahwa ekonomi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangkitan dan distribusi di antara individu-individu. Yang perlu digarisbawahi dari ekonomi adalah kegiatan pembangkitan dan penyebaran baik produk maupun jasa.⁴⁰

Menurut Ibnu Khaldun, ekonomi ialah kehidupan manusia dalam satu rupa dari satu keinginan untuk mendapatkan rezeki dan berdasarkan usaha untuk mendapatkannya.⁴¹ Pemberdayaan umat merupakan salah satu bentuk hubungan yang terjadi antara sesama manusia atau bagian integral muamalah. Dengan muamalah akan dapat tercipta suatu masyarakat yang saling membantu di antara masyarakat yang memiliki kemampuan dan yang kurang mampu, bila hal ini dapat diwujudkan maka tercipta masyarakat

³⁸ Tantan Hermansah, dkk, *Dasar-dasar pengembangan Umat Islam*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 35.

³⁹ Salisa Amini dan Ismail, *Bank Wakaf Mikro*, cet 1 (Medan: Merdeka Kreasi, April 2021), 23.

⁴⁰ M. Dawan Rahardja, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 5.

⁴¹ Syukri Umar, *Ekonomi Umat Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, Agustus 2020), 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



mandiri terutama di bidang perekonomian. Allah berfirman Q.S. al-Hajj ayat 41:

لَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عُقْبَةُ الْأُمُورِ ۝

Artinya: “Mereka jika kami beri tempat (kekuasaan) di muka bumi, mereka mendirikan sembahyang dan membayarkan zakat serta menyuruh dengan makruf (kebaikan) dan melarang yang mungkar (kejahatan). Dan kepada Allah (terserah) akibat semua pekerjaan”.⁴²

Pemberdayaan dibidang keuangan adalah upaya untuk membangun kendali (masyarakat) dengan memberdayakan, mendorong, dan meningkatkan kesadaran akan potensi keuangannya, serta berusaha mengembangkannya. Kehadiran masyarakat bisa menjadi komponen penting yang memungkinkan suatu kondisi untuk hidup lebih lama. Dalam arti energik, untuk lebih spesifik menciptakan diri sendiri dan mencapai kemajuan. Kehadiran masyarakat adalah sumber dari apa yang disebut Kekuatan Nasional.⁴³

Suatu program pemberdayaan masyarakat memiliki aspek penting yaitu meliputi program atau kegiatan yang disusun sendiri oleh masyarakat, guna membant kebutuhan masyarakat, dan mendukung keterlibatan kaum miskin serta membantu kelompok yang ketepian lainnya. Dibangun dari sumberdaya local terhadap nilai-nilai budaya yang memperhatikan dampak lingkungan local, tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta berkelanjutan.⁴⁴

Dari pemahaman yang ada, peneliti menarik kesimpulan bahwa penguatan keuangan individu adalah upaya untuk menciptakan kontrol (masyarakat) dengan memacu, memberdayakan, dan membangkitkan kesadaran akan potensinya dan berusaha untuk menciptakannya, seperti:

⁴² Kementrian Agama Ri, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid VI., 412.

⁴³ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), 263-264.

⁴⁴ Saifuddin Yunus, suadi dan fadil, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, September 2017), 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melakukan upaya untuk memperluas kemampuan untuk menciptakan harga diri yang tinggi, mengembangkan empat hal, khususnya menguasai aset, menguasai inovasi, menjangkau pasar, dan mampu permintaan.

6. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Umat

a. Surat Al-Baqarah, Ayat: 269.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang dianugrahi hikmah, ia benar-bener telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang barakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah”).⁴⁵

Mengenai dengan surat yang di atas menjelaskan tentang pada apa yang dipikirkan di dalam hati setiap suara batin manusia. Allah tidak memberikan kekayaan sebagaimana adanya dan bukan pula sebagai alasan, tetapi Allah juga memberikan kecerdasan dalam bentuk kelonggaran dan kelurusan akal. mengerti sebab dan tujuannya menetapkan segala sesuatu pada posisinya dengan penuh kesadaran.

b. Surat Al-A’rafa, Ayat: 10.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan, amat sedikit kamu bersyukur”.⁴⁶

Penjelasan dari surat yang ada di atas Allah telah menciptakan manusia dalam rangka mengingatkan para pekerjanya akan keindahan yang telah diberikan kepada mereka, khususnya Allah yang menjadikan tanah dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, ikhtiar dan manfaat yang berujung pada usaha mereka. Memang meskipun keindahan Tuhan bisa menjadi bagian, tetapi sangat sedikit yang mau bersyukur.

⁴⁵ Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

⁴⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

7. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Selain itu, dasar hukum yang mendasari berdirinya bank wakaf mikro ini adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 1/2013 tentang LKM
- b. PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 /2004 tentang Wakaf.
- c. PP No. 89/2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro
- d. Permenkop dan UKM No. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi.
- e. POJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM.
- f. POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM.
- g. POJK No. 14 /2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM.⁴⁷

8. Faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan dalam pandangan dunia peningkatan komunitas, komunitas dapat dianggap sebagai konsep yang secara umum jauh lebih baik dan membawa manfaat yang lebih menonjol, tetapi dalam penggunaannya komunitas pada dasarnya tidak akan berpartisipasi dan sepenuhnya berpartisipasi dalam program. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa variabel yang mempengaruhi penguatan sebagai berikut:

- a. Kesiediaan sebuah komunitas untuk mendapatkan penguatan tergantung pada keadaan yang dihadapinya.
- b. Pemikiran bahwa penguatan bukan untuk semua orang, dan pengakuan pemegang kekuasaan di masyarakat bahwa penguatan bisa jadi mengorbankan diri.
- c. Ketergantungan bisa menjadi budaya, di mana individu terbiasa berada dalam urutan kekuasaan, birokrasi dan kontrol administrasi yang ketat.

⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, dkk, Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia, *Jurnal Bimas Islam* 12 no. 1 (12 Desember 2019). 8

- d. Dukungan dari para perintis masing-masing komunitas tidak perlu menyerahkan kendalinya, karena substansi penguatannya berupa pelepasan sebagai spesialis untuk diserahkan kepada masyarakat.
- e. Ada batasan untuk penguatan, terutama terkait siklus penguatan yang memakan waktu cukup lama.
- f. Ada kepercayaan dari pionir komunitas untuk menciptakan penguatan dan mengubah pengakuan partisipasi mereka.
- g. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- h. Penguatan membutuhkan dukungan aset yang ekspansif, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.⁴⁸

Berdasarkan dari faktor-faktor tersebut, maka hasil dari sebuah pemberdayaan akan sangat tergantung dari masyarakat dan peran serta stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.⁴⁹

9. Tujuan Dari Pemberdayaan Umat

Tujuan pemberdayaan ekonomi umat adalah untuk mendukung keterjaminan, kesempatan, kemendarian, dan keberdayaan melalui:

- a. Pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial.
- b. Penguatan akuntabilitas dan inklusitas kelompok-kelompok umat.
- c. Peningkatan partisipasi berbasis luas.
- d. Perluasan akses umat terhadap informasi dan jaringan sosial.
- e. Melangkah maju pemerintahan, pengajaran dan pendekatan pada skala lingkungan dan nasional sehingga responsif terhadap keinginan individu lingkungan.⁵⁰

Sasaran pembentukan individu atau peningkatan kapasitas individu dapat dicapai melalui penguatan atau penguatan sehingga individu masyarakat dapat diikutsertakan dalam persiapan yang bermanfaat

⁴⁸ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Citra Utama, 2005), 154.

⁴⁹ Sukmawati, Ferina. "Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Pertamina (Persero) UPMS III Terminal Transit Utama Pekalongan, Indramayu," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2. no 2. (November, 2008): 175.

⁵⁰ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THANA SEJUDDIN
J A M B I

berdasarkan keseimbangan atau nilai, keamanan dan daya dukung, serta partisipasi atau partisipasi. , maintainability dan partisipasi dapat berjalan bersamaan sehingga target kesejahteraan dapat tercapai.⁵¹

10. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab waqafa. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*(Menahan).⁵²

Wakaf menurut istilah syara, “Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Al-Ahwalus-Syakhsiah menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁵³

Wakaf dalam bahasa arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.⁵⁴

Dalam istilah syara’ secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.⁵⁵

⁵¹ Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, (Jakarta: Dakwah Press, 2007), 54.

⁵² Muhammad Al-Iqna’ Al-Khat}Ib, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, T.Th.),Dan Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu’as}Ir, T.Th.). 7599.

⁵³ Sri Rahma DKK, Analisis pengelolaan Dana Wakaf Di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi Dalam Tinjauan Konsep Wakaf Produkti, *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, V 3 no 2 (Agustus 2023), 157.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Amelia Fauzia Dan Ary Hermawan, Dalam Idris Thaha (Ed) Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktik Filantropi Islam, Cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003). 176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.⁵⁶

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah”.⁵⁷

Dalam terminologi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.⁵⁸

11. Dasar hukum wakaf

Setelah menganalisa definisi wakaf dan sejarah wakaf kita akan menganalisa tentang dasar hukum wakaf (sumber masyru’/legitimasi) wakaf dalam islam. Para Ulama mendasarkan disyariatkannya wakaf pada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas yang sangat banyak sekali. Dalil yang mendasarkan dasar disyariatkannya ibadat wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur’an. Antara lain:

a. Al-Qur’an

1) QS. Al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَمِقُوا بِالْحَبْلِ الْعَرَبِيِّ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet. I (Jakarta: UI Press, 1988). 53-56.

⁵⁷ Al-Minawi, *At-Tauqif Alâ Muhimmât Ta'arif* (Cairo: Alamul Kutub, 1990). 340

⁵⁸ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: Ciber Bekerjasama Dengan PKTTI-UI, 2005), 29.

⁵⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

2) QS. Ali ‘Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁶⁰

b. Sunah

Sunnah ialah ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah Muhammad Saw, Banyak sekali sunnah yang diriwayatkan sahabatsahabat tentang wakaf, baik sunnah ucapan maupun perbuatan Rasulullah Muhammad Saw. Dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah Saw. bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedeqah jariyah (wakaf), atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendo’akan kedua orang tuanya. (H.R, Jama’ah).⁶¹

Para Ulama menfasirkan Sabda Rasulullah Saw, Shadaqah Jariyah dengan wakaf bukan sedekah biasa atau wasiat memanfaatkan harta. “Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? ”Rasullah bersabda:” Bila kau suka kau tahan (pokoknya) tanah itu dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar melakukan Shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak pula dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya). Makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya). Atau memberi makan orang

⁶⁰ Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

⁶¹ Zulfahmi Alwi, *Studi Ilmu Hadis Jilid 1*, (Depok: Juli 2021), 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUFTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

lain tanpa menumpuk harta”. (H.R. Muttafaq alaih). Dalam hadits lain pun disebutkan, yang artinya:⁶²

Artinya: Dari Anas berkata: Abu Thalhah Sahabat Anshar yang kaya di Madinah. Dan satu-satunya harta yang paling dicintainya adalah Bairoha (Sebuah kebun korma di dekat masjid Nabawi) yang menghadap ke Masjid. Dan Rasulullah Saw. Memasuki dan meminum air didalamnya yang baik itu. Ketika ayat al-Qur’an : “Lan tanalul birra hatta tunfiq mimma tuhibbun, turun Abu Thalhah menghadap kepada Rasulullah Saw, seraya berkata: “Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya. Kamu sekalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan sungguh harta yang paling aku cintai adalah Bairuha.⁶³

12. Macam-macam wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
- c. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya
- b. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁴

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005); 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



13. Rukun dan syarat wakaf

- a. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:
- b. Waqif (pihak yang mewakafkan hartanya).
- c. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan).
- d. Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- e. Sighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁶⁵

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.⁶⁶
- 2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.⁶⁷

Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada

- 3) Mauquf ‘alayah (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam

⁶⁵ Mohammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019); 10.

⁶⁶ Mohammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019); 10.

⁶⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.⁶⁸

- 4) Shighat (ikrar wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif dan tidak perlu qabul dari mauquf ‘alayh. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.⁶⁹

14. Bank Wakaf Mikro

Wakaf bertentangan dengan Lexicon Besar Indonesia, sebuah pertanyaan mobile atau tabah diberikan untuk orang yang penasaran, khususnya umat Islam sebagai berkah. sungguh-sungguh. Sementara itu, Wakaf sebagai bahasa adalah salah satu sumberdana yang mempunyai potensi dalam kesejahteraan masyarakat sebagai dana abadi umat.⁷⁰

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hingga Maret 2018, OJK telah memberikan izin kepada 20 BWM. Adapun badan hukum BWM adalah koperasi. Tapi izin, usaha BWM adalah LKMS sehingga

⁶⁸ Mohammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019); 11.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaa Mikro Kecil dan Menengah, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10, no. 2. (Januari, 2019): 216.

pengawasannya berada di bawah OJK.⁷¹ Bank wakaf mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat pada tingkat kecil dan menengah untuk memudahkan pelaku UMKM dalam masalah permodalan.⁷²

15. Maksud dan Tujuan Bank Wakaf Mikro.

Maksud dari bank wakaf mikro yaitu pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang diatur program. Untuk bertujuan sebagai berikut :

- a. Maksimal peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat miskin produktif.
- b. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang professional, akuntabel, dan mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia.⁷³

16. Karakteristik Bank Wakaf Mikro.

Bank wakaf mikro memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Diawasi oleh Bank Wakaf Pondok Pesantren secara tegas dikelola oleh pondok pesantren yang telah mendapat izin dari OJK untuk melakukan persiapan perdagangan sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Legitimasi penting untuk memilih pesantren sebagai kepala bank wakaf yang lebih kecil dari yang diharapkan adalah bahwa pesantren bisa menjadi alasan terkait uang untuk keadilan di negara atau distrik yang jauh. Sekolah perjumpaan kehidupan Islam dianggap memiliki kualitas

⁷¹ Siska Muhammad Yunus & Eva, Peran Dalam Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia, *Jurnal Bimas Islam*, 12, no. 1 (Desember 2019): 7.

⁷² Faujiah, A, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)*, (Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars, 2018), 375.

⁷³ Profesi LDP Pinbuk LAZNas Bank Wkaf mikro, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro)*, (Oktober 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN TANA ARAFUDIN
J A M B I

terhormat yang dipercaya dan dipertimbangkan oleh wilayah terdekat dan iklim yang sama, sehingga sosialisasi dan penyampaian peruntukan kredit akan lebih mudah.⁷⁴

- b. Klien hanya dibatasi ke negara atau jaringan yang jauh Pasar objektif bank wakaf mini mungkin merupakan organisasi daerah provinsi atau daerah terpencil di sekitar iklim pesantren yang tidak mendekati administrasi keuangan umum. Dalam perkembangannya, lembaga pembiayaan bank wakaf yang diperkecil ini juga diharapkan bagi masyarakat dengan tingkat santunan yang masih di bawah normal. Jadi, memang jika Anda tinggal di daerah atau wilayah yang jauh tetapi ekonomi Anda sangat ekspansif, Anda tidak diperbolehkan untuk menjadi klien dan mendapatkan kantor pembiayaan dari bank wakaf yang lebih kecil dari yang diharapkan.⁷⁵

B. Studi Relevan

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian yang turut membahas hal ini di antaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Aladdin Hanif; Annisa Maulidia Alfian, Dkk. ⁷⁶	Bank Wakaf Mikro Dan Strategi Baru Penguatan Umkm Berbasis	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa BWM masih dalam tahap Stable Growth, karena memiliki nilai tambah pada	Perbedaan penelitian terletak pada penelitan jurnal ini meneliti tentang strategi baru untuk menguatkan

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Muhammad Aladdin Hanif dan Annisa Maulidia Alfian, Dkk, Bank Wakaf Mikro Dan Strategi Baru Penguatan Umkm Berbasis Keuangan Inklusif, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7 no.2 (2022).

		Keuangan Inklusif		kelemahan dan peluang	Umkm Berbasis Keuangan BMW, sedangkan penelitian saya meneliti dari segi efektivitas BMW.
2.	Siti Maulani Kusuma Wijaya. ⁷⁷	Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkat an Produktivi tas Usaha Mikro	Kualit atif	Bank Wakaf Mikro dengan akses permodalan merupakan salah satu alternatif peningkatan taraf hidup pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Kemudahan proses yang disertai dengan pelatihan dan pendampingan diyakini mampu mendorong kemandirian masyarakat menengah ke	perbedaan nya terletak pada penelitian pada jurnal ini mefokuskan produktivitas dari usaha mikro dan pada penelitian saya lebih menfokuskan pada efektivitas dari BMW.

⁷⁷ Siti Maulani Kusuma Wijaya, Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro, *Jurnal Likuid* 01 no. 02 (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				bawah dalam menjalankan usaha mikro dan mendorong produktivitas di sektor riil	
	Siti Aisyah ⁷⁸	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren Studi: Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya	Kualitatif	Pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren di bank wakaf mikro melalui pendampingan masyarakat yang disebut HALMI (halaqah mingguan).	Perbedaannya pada penelian sebelumnya, pada tempat penelitian dan pada penelitian saya menganalisis efektivitas dari program-program yang telah di laksanakan dalam upaya meperdayakan ekonomi umat .
	Yusvita Nena Arinta, Rifda	Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan	Kualitatif	Menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro hadir sebagai	Perbedaannya pada penelian sebelumnya, pada penelitian

⁷⁸ Siti Aisyah, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren Studi: Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri Surabaya*, (IZZ: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1), 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	Nabila, Dkk ⁷⁹	Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam		solusi pendanaan di masyarakat dan terbukti mampu menjamin kesejahteraan masyarakat tanpa bertentangan dengan syariat Islam	saya menganalisis efektivitas dari kinerja BMW, sedangkan penelitian dalam jurnal ini meneliti tentang eksistensi.
5.	Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono ⁸⁰		Kualitatif	Menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan Bank Mikro Wakaf berbasis kelompok dan keuntungan yang diperoleh sebesar 3% tanpa agunan	perbedaannya terletak pada obyek penelitian pada penelitian yang diteliti menganalisis efektivitas dari BMW

⁷⁹ Yusvita Nena Arinta, Rifda Nabila, dkk, *Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN). 2020

⁸⁰ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* no.2, (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti.⁸¹ Data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.⁸² Penelitian yang dilakukan oleh analis termasuk dalam kategori Penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan memngumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk tulisan, ditafsirkan dan di analisis.⁸³

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penyusun, tepatnya di kantor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad, berlokasi di Desa Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi adalah Bank Wakaf Mikro merupakan satu-satunya Bank yang ada di Provinsi Jambi dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) seperti usaha: Jualan Sosis di depan SD, Jualan Sayur & Daging keliling/pasar, Jualan Bakso di depan Ponpes As'ad, Jualan Kerupuk di Rumah, dan usaha-usaha kecil menengah lainnya yang beradai di Kecamatan Danau Teluk.

Penelitian ini yang di lakukan di Bank Wakaf Mikro Syariah Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi yang berjudul “ Analisis Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi” adapun waktu penelitian yang saya laksanakan dari awal bulan November 2022 sampai selesai.

⁸¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cetak ke 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 15.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet ke 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

⁸³ Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undangan-Undangan Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20. No 2 (Desember, 2018): 153.

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan tentang penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin didapatkan keterangannya.⁸⁴ Subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organism yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁸⁵ Dalam hal ini yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua, Manager, Supervysore, dan nasabah dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data skunder:

1. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari informan yaitu Ketua, Manager, Supervysore dan Nasabah melalui observasi, wawancara dan hasil-hasil dokumentasi pada bank wakaf mikro serta masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapat atau digali secara tidak langsung. Data jenis ini merupakan data-data pendukung yang kemudian dijadikan referensi untuk melengkapi penelitian. Peneliti memperoleh dari jurnal terdahulu, website, media sosial, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, dari Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad, serta buku-buku yang relavan dengan situasi dan kondisi penelitian.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

⁸⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian, Cet Ke 1* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, Oktober 2011), 61.

⁸⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.⁸⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi berupa data-data yang diperlukan. Beberapa metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi melakukan pendataan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁸⁷ Observasi merupakan cara atau suatu alat pengumpul informasi melalui persepsi, informasi yang diperoleh dalam bentuk gambaran di lapangan baik dalam bentuk keadaan pikiran, perilaku, kecerdasan interpersonal dan lain-lain. Dalam hal ini, para pengamat membuat persepsi terkait di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad, Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan dan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.⁸⁸

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan pertemuan semi-terstruktur, yang mungkin merupakan semacam pertemuan yang bertujuan untuk menemukan masalah secara lebih transparan, di mana para pihak yang diundang untuk wawancara ditanyai kesimpulan dan konsep mereka.⁸⁹ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur di mana peneliti telah

⁸⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 112.

⁸⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cet ke 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁸⁸ Rifa'i Abubakar, *Penganantar Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), 67.

⁸⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Cetakan Ke 2 (Bandung: Alfabeta, 2020), 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyiapkan pertanyaan mengenai topik yang diteliti dan wawancara ini di peruntukan pada :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Manager	1
3.	Supervisor	1
4.	Nasabah	3

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen, catatan harian dan sebagainya yang memuat data informasi yang diperlukan peneliti.⁹⁰ Peneliti mendapatkan dokumen tersebut berupa catatan, gambar atau foto terkait pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad, Desa Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.

E. Metode Pengecekan dan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan atau membenarkan kelayakan penelitian ilmiah yang dijalankan oleh peneliti serta untuk menguji data yang di peroleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas (*credibility*) atau derajat kepercayaan bahwa instrument yang dipergunakan dan hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Dalam pengujian ini, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu:

⁹⁰ Rifa'i Abubakar, *Penganartar Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-press, 2021),

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Perpanjangan keikutsertaan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber apakah peneliti ingin menggali data lebih dalam sehingga sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang didapat semakin banyak dan lengkap. Artinya, segala sesuatu belum bisa dimaksimalkan jika hanya dilakukan dalam satu kali.

Peneliti kembali ke lapangan setelah melakukan analisis data dan telah merumuskan sejumlah kategori. Ia menambah waktu berada di lapangan untuk mengecek apakah kategori yang dirumuskannya sesuai dengan perspektif para partisipan.⁹¹

b. Ketekunan Pengamatan

Upaya peneliti untuk memperdalam dan memperinci temuan setelah data dianalisis. Peneliti harus melakukan pengecekan ulang apakah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks penelitian yang spesifik. Apakah temuannya sudah mendeskripsikan secara lengkap konteks penelitian dan perspektif para partisipan. Ini merupakan kesempatan untuk mengkaji lebih dalam dan sungguh-sungguh dapat menggali fenomena dan menjelaskan apa makna di balik fenomena tersebut.

c. Triangulasi

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi yaitu:

⁹¹Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Desember, 2019),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a) Triangulasi Sumber

Peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya.

b) Triangulas Metode/Teknik

Merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Pada prinsip triangulasi metode mengharuskan digunakannya lebih dari satu metode untuk melakukan pemeriksaan ulang.

c) Triangulasi Waktu

Melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda. Peneliti mengamati sang dosen dalam mengajar tidak hanya pada pagi hari melainkan dapat dilakukan pula pada siang hari dan sore hari. Serta peneliti juga mengamati dosen saat pembelajaran dikelas, di laboratorium, dan bahkan saat diluar kelas.⁹²

F. Metode Analisis Data

Dalam pendekatan kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisis menurut Miles dan Huberman dapat dibagi dalam tiga (3) hal:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryifikasi. Menurut Riyanto menyatakan bahwa reduksi data (*data reduction*) artinya, data harus di rampingkan, dipilih mana yang penting, dan diabstraksikan.⁹³

⁹²Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Desember, 2019), 135.

⁹³ Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Raushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Maret 2020), 164-165.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian menurut Miles dan Huberman yaitu merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya.⁹⁴

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpul dan verifikasi. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.⁹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



⁹⁴ Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Raushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Maret 2020), 164-165.

⁹⁵ Ibid.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren As'ad

Jika kita berbicara tentang sejarah dan perkembangan pondok pesantren as'ad, maka hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan Langgar Putih yang banyak mempengaruhi keberadaan Pesantren yang kita cintai ini. Langgar Putih berlokasi di kelurahan ulu gedong, didirikan pada tahun 1868 oleh Asy Syeh Khotib Mas'ud, selain sebagai tempat peribadatan masyarakat Ulu Gedong dan masyarakat. Seberang Kota Jambi, Langgar Putih juga dijadikan sebagai sarana pendidikan Agama Islam. Setelah beliau wafat ditahun 1889, usaha beliau dilanjutkan oleh keponakannya sekaligus anak angkatnya yaitu Al 'Alimul 'Allamah Syeh Abdul Majid Jambi, yang pada waktu belajarnya di Mekkah seangkatan dengan Syeh Ahmad Khotib Minang Kabau. Pada masa Syeh Abdul Majid Jambi inilah di Langgar Putih mulai mengadakan pengajian Kitab Kuning di daerah Kesultanan Jambi dan berlangsung hingga tahun 1904 karena beliau harus hijrah ke mekkah guna menghindari penangkapan penjajah belanda. Hal tersebut karena selain sebagai seorang guru beliau juga sebagai penasehat Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.⁹⁶

Pengajian di Langgar Putih kembali dibuka oleh Al 'Alimul 'Allamah Syeh Haji Ibrahim Putra Al 'Alimul 'Allamah Syeh Haji Abdul Majid Jambi yang mendirikan Madrasah Nurul Iman Ulu Gedong. Langgar Putih ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan kembali pada tahun 1946 hingga tahun 1951 oleh K.H. Abdul Qodir Ibrahim. Berdirinya perguruan As'ad Pada tahun 1369 H, tepat tanggal 26 Jumadil Awwal 1369 H dan selesai pada tanggal 26 Dzulqo'idah 1370 H bertepatan tanggal 29 Agustus 1951 M, dengan disertai niat yang baik dan semangat yang kuat dalam menghadapi rintangan-rintangan baik yang datang dari pihak yang tidak setuju dengan kehadiran Perguruan/Pondok Pesantren As'ad (Ma'hadul

⁹⁶ Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, 25 Januari 2023

As'ad) ini ataupun rintangan berupa biaya, namun berkat inayah dan hidayah Allah SWT maka pada tahun 1951 berdirilah sebuah gedung permanen berukuran 35 x 17 meter yang terletak diatas lahan seluas 1 ½ Ha dan pembangunan di Pondok Pesantren As'ad ini berkembang dengan pesat, terbukti dengan banyaknya gedung yang telah dibangun pihak Yayasan pada sa'at ini. Tapi, faktor kurang luasnya lahanlah yang menjadi permasalahan pokok pihak Yayasan untuk membangun lokal/ruang yang lebih banyak untuk mendukung proses belajar mengajar di Perguruan As'ad. Ketua Yayasan Perguruan As'ad dari Masa ke Masa :

- a. K.H.A. Qodir Ibrahim (1951 – 1970), sebagai mudir sekaligus nadzir.
- b. K.H.M. Yusuf Ibrahim (Ketua Yayasan) dan K.H. Nurdin Abdul Ghoni (Mudir), tahun 1970 – 1979.
- c. Drs. M. Hasan K.H.A. Qodir (1979 – 1985)
- d. K.H.M. Nadjmi K.H.A. Qodir (1985 – sekarang).⁹⁷

Pondok Pesantren As'ad menaungi beberapa tingkat pendidikan yaitu:

- 1) Madarasah Wajib Belajar (MWB), didirikan pada tahun 1960 setelah berjalannya beberapa tahun, kemudian di tiadakan.
- 2) Taman kanak-kanak, didirikan pada tahun 1962 setelah berjalan beberapa tahun kemudian tutup, kemudian pada tahun 1981/1982 dibuka kembali, dan pada tahun 1983/1984 ditutup kembali sampai sekarang.
- 3) Sekolah Dasar Islam (SDI) As'ad, didirikan pada tahun 1966 berjalan sampai sekarang di kelurahan Olak Kemang.
- 4) Madrasah Ibtidaiyah Putra, didirikan pada tahun 1968 di kelurahan Olak Kemang, sekarang namanya dirubah menjadi Madrasah Diniyah Putra.
- 5) Madrasah Ibtidayah Putri I, didirikan pada tahun 1969, di kelurahan Olak Kemang, sekarang di rubah menjadi nama Madrasah Diniyah Putri.

⁹⁷ Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, 25 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- 6) Madrasah Ibtidayah puturi II, didirikan pada tahun 1972, di Kelurahan Tengah, sekarang namanya dirubah menjadi Madrasah Diniyah Putri II.
- 7) Madrasah Tsanawiyah Putra (dalam beberapa tahun pertama memakai sistem sampai kelas 7) didirikan pada tahun 1951, berjalan sampai sekarang di Kelurahan Olak Kemang.
- 8) Madrasah Tsanawiyah Putri, didirikan pada tahun 1980, semua berlokasi di Kelurahan tengah, kemudian dipindahkan ke Kelurahan Olak Kemang.
- 9) Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 tahun, didirikan pada tahun 1959, dan sejak tahun 1980 di rubah menjadi Madrasah Aliyah Putra sampai sekarang, di lokasi di Kelurahan Olak Kemang.
- 10) Madrasah Aliyah Putri, didirikan pada tahun 1985, berjalan sampai sekarang di kelurahan Olak Kemang.
- 11) Sekolah Menengah Pertama Islam (SMP-I) didirikan pada tahun 1985, namun beberapa tahun kemudian SMP-I ini di tutup. (Dokumentasi PP.As'ad, 2019).⁹⁸

Berdasarkan jenis dan tingkat pendidikan yang di naungi Pondok Pesantren As'ad sebagaimana di sebutkan di atas, jenis pendidikan yang tetap dilaksanakan hingga sekarang adalah: Sekolah dasar Islam, Madrasah Ibtidayah Putra, Madrasah Tsanawiyah Putri dan Tsanawiyah Putra, Madrasah Tsanawiyah Putri dan Madrasah Aliyah Putra Serta Madrasah Aliyah Putri.⁹⁹

2. Profil Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad lokasinya berada di Jl.K.HA. Qodir Ibrahim No.45,olak kemang, Danau teluk, kota jambi. Lokasi Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad berada tidak jauh dari Jalan K.H.A. Qodir Ibrahim melintasi daerah Kecamatan danau teluk dan berjarak 11 kilometer dari pusat pemerintahan Kota jambi dengan

⁹⁸ Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, 25 Januari 2023

⁹⁹ Dokumentasi Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menempuh waktu sekitar 20 menit menggunakan kendaraan bermotor. Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad berdiri pada 3 april 2018 dan berbadan hukum dalam bentuk koperasi, namun pelaksanaan operasionalnya sebagai lembaga keuangan non bank syariah berada dibawah pengawasan OJK. Hal tersebut sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.¹⁰⁰

Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan hasil kejasama antara OJK dengan Pondok pesantren as'ad, otoritas jasa keuangan (OJK) meresmikan bank wakaf mikro (BWM) pondok pesantren As'ad jambi. BWM ini diresmikan langsung oleh wimboh santoso, ketua dewan komisioner (DK) otoritas jasa keuangan (OJK) republik Indonesia, gubernur provinsi jambi fachrori umar dan direktur PT Astra internasional Tbk, suparno Djasmin OJK berencana menjadikan Pondok Pesantren As'ad sebagai pilot project untuk pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis pondok pesantren. Dalam sturktur organisasinya, Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad terdiri dari lima orang pengurus, terdiri dari ketua yaitu, Fajri Al Mughni, Lc, M.Fil.i Sekretaris yaitu, Najla, S.E, M.E Bendahara yaitu, Desi Susanti, S.E Supervisor yaitu Miftahur Rahmad, S,E dan Adm. Pembukuan Hania Agustina, S.E dan. Keenam pengurus Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad. Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad memiliki 293 nasabah yang merupakan warga masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren as'ad dengan radius 5 kilometer.

a. Visi dan Misi

1) Visi

Adapun visi LKM syariah-BWM adalah menjadi lembaga keungan yang mandiri, sehat dan kuat, yang berkualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdikan allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

¹⁰⁰ Dokumentasi Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2) Misi


Adapun misi LKM syariah-BWM adalah mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaanya.¹⁰¹

3. Struktur Organisasi Dan Deskripsi Pekerjaan

Bagan struktur organisasi LKM syariah-BWM Berdasarkan pertimbangan, pilihan model kegiatan usaha, badan hukum dan karakteristik LKM syariah BWM yang menggunakan sistem operasional lembaga keuangan mikro syariah badan hukum koperasi dan LKM syariah sesuai dengan karakteristik program, maka struktur organisasi LKM syariah-BWM dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Gambar struktur organisasi LKM syariah bank wakaf mikro (BWM) Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi



Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

¹⁰¹ Dokumentasi Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

4. Keunikan Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain

Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu inovasi dan peran aktif OJK dalam mendorong inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui institusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Dari hasil pengamatan yang telah peneliti amati selama melakukan penelitian di lapangan, ada beberapa keunikan yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro, diantaranya :

- a. Keberadaan Bank Wakaf Mikro merupakan upaya untuk mengintegrasikan tiga sektor antara sektor keuangan (financial 92 sector), sektor riil (real sector), dan sektor sosial-religi (sosioreligious sector). Integrasi tiga sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Sektor Keuangan Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan berperan dalam mendorong inklusi keuangan agar pelaku usaha mikro yang berada di lingkungan pondok pesantren tempat Bank Wakaf Mikro berdiri dapat mengakses layanan jasa keuangan termasuk tersedianya produk pembiayaan berskala mikro.
 - 2) Sektor Riil Pelaku usaha dalam hal ini usaha mikro yang berada di lingkungan pondok pesantren tempat Bank Wakaf Mikro berdiri sebagai pelaku di sektor riil berusaha didorong untuk maju dan berkembang dengan diberdayakan melalui pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.
 - 3) Sektor sosial keagamaan pondok pesantren sebagai lembaga sosial-keagamaan yang dekat dengan masyarakat tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan agama, melainkan juga dapat ikut serta dalam mempengaruhi ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren. Keberadaan Bank Wakaf Mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi warga sekitar karena Pondok Pesantren . Selain itu Lembaga Amil Zakat ikut berperan sebagai amil dalam menyalurkan dana yang didonasikan oleh para donatur untuk memberikan wakaf uang serta dana-dana kebajikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang lain kepada Bank Wakaf Mikro untuk disalurkan kepada para pelaku usaha mikro sehingga dana-dana tersebut dapat produktif. Keunikan inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan lain yang ada di Indonesia dimana mampu menyelaraskan tiga sektor yang ada di masyarakat sebagai suatu fenomena baru dalam upaya mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan mikro.

- b. Sebagai lembaga keuangan non-bank, Bank Wakaf Mikro mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari wakaf uang dan dana-dana kebajikan. Sumber dana yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad berasal astra grub yang digulirkan ke laznas BSM umat sebesar Rp253.000,00.- (dua ratus lima puluh tiga juta).
- c. Bank Wakaf Mirko melakukan penyaluran pembiayaan (channeling) dengan sistem berkelompok. Adanya Kumpi merupakan bentuk dari channeling yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dimana penyaluran pembiayaan dilakukan tidak secara langsung diberikan kepada individu melainkan memanfaatkan adanya kelompok. Wujud dari adanya channeling tersebut dapat diketahui dari proses penyaluran dimana pembiayaan baru dapat diberikan apabila sudah terkumpul 3 sampai 5 orang dalam suatu kelompok yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat di sekitar Pesantren atau yang disebut sebagai Kumpi. Keberadaan Kumpi tersebut merupakan lembaga perantara antara Bank Wakaf Miko dengan nasabah. Dengan adanya Kumpi sebagai lembaga perantara (channeling) bertujuan agar anggota dapat memanfaatkan modal pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Hal ini terjadi karena Bank Wakaf Mikro melayani pembiayaan terutama secara berkelompok, yakni melalui Kumpi dengan sistem pembiayaan tanggung renteng.
- d. Kegiatan Halmi sebagai sarana pendampingan serta monitoring pembiayaan. Kegiatan Halmi yang merupakan singkatan dari Halaqah Mingguan merupakan pertemuan antara nasabah yang dengan pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dalam hal ini pendamping dan bendahara dengan mempertemukan Kumpi dalam satu waktu dan tempat yang

sama. Dari sisi nasabah kegiatan tersebut merupakan sarana untuk pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad terhadap perkembangan usaha nasabah serta pendampingan terhadap spiritualitas dan religiusitas nasabah. Dari sisi Bank Wakaf Mikro kegiatan tersebut merupakan monitoring atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dengan sistem penyaluran channeling berkelompok yang tergabung dalam Kumpi.

- e. Sistem tanggung renteng sebagai alternatif dalam manajemen risiko atas tidak adanya jaminan dalam pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro tidak membebankan persyaratan adanya jaminan kepada calon nasabah. Hal tersebut dirasa oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan sebagai keunggulan dan kemudahan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro. Namun, apabila dicermati lebih lanjut sebagai langkah antisi terhadap manajemen risiko gagal bayar dari nasabah maka dibuatlah sistem tanggung renteng, dimana apabila terdapat nasabah yang belum dapat membayar angsuran pada saat dilaksanakannya pembayatan cicilan maka anggota lain yang satu kelompok dengan nabasah tersebut akan menanggung terlebih dahulu.

5. Profil Halmi

Berikut pemaparan dari profil dan karakteristik halmi yang ada di bank wakaf mikro pondok pesantren as'ad yang berjumlah 18 halmi masing satu halmi memiliki 2 sampai 5 kumpi dan di antara dari mereka serta merupakan responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data yang telah di ambil yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Halmi berkah

Tabel 4.1
Halmi Bekah

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Helmiyah	Zubaidah
2.	Mardiyani	Erna yulia
3.	Syarifah mahmudah	Rosdiana
4.	Erni yanti	Rosita
5.	Maryani	Aina d

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

b. Halmi hidayah

Tabel 4.2
Halmi Hidayah

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Khairunnisa	Asmani
2.	Syarifah zaitun	Syarifah Fatimah
3.	Syarifah ida	Aramahayati

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

c. Halmi Lopak kangkung

Tabel 4.3
Halmi Lopak Kangkung

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Fatma	Umi kalsum
2.	Tursini anggraini	Mursyida
3.	Robiati	Fadlia

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

d. Halmi an-najah

Tabel 4.4
Halmi An-najah

kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Nurjanah	Eli sukma
2.	Nurgaya	Fatmati
3.	Nurasia	Fitriani

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e. Halmi an-nur berkarya

Tabel 4.5
Halmi An-nur Berkarya

kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Rts mulyani	Rusnah
2.	Rts ida royani	Rts mardiana
3.	Ida laila	Rodiah
4.	Rodiah	Salmah

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

f. Halmi sukses

Tabel 4.6
Halmi Sukses

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Rebica febriyanti	Maryanti
2.	Saidah	Umul hana
3.	Seli anggraini	Maimunah

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

g. Halmi mandiri

Tabel 4.7
Halmi Mandiri

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Nadia	Maria ulfa
2.	Asniati	Sri rahayu
3.	Zubaidah	Maria ulfa ugdd
4.	Juairiah	Sri mulyani

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

h. Halmi maju lancar

Tabel 4.8
Halmi Maju Lancar

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Rosmalina	Yanti
2.	Neli harlina	Rts maryani
3.	Umi	Syamsidar
4.	Ana puspita	Nurmala psp
5.	Seri murti	SafiraAmelia

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

i. Halmi kamboja

Tabel 4.9
Halmi Kamboja

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Sumiati	Niati
2.	Mia	Pitria

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

j. Halmi rizki

Tabel 4.10
Halmi Rizki

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Poniah	Rama fitria
2.	Jurmania	Risrina wati
3.	Dewi Nur Fadila	Alparina

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

k. Halmi khasanah

Tabel 4.11
Halmi Khasanah

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Masria	Rts holipah
2.	Mardiana	Rts maria kitfiah
3.	Rts amrita	Popi erdina
4.	Rts marleni	Rts salmah

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

l. Halmi amanah

Tabel 4.12
Halmi Amanah

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Yuni	Nur Firi
2.	Roslinda	Halimah
3.	Rina hartati	Fitri Padita

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

m. Halmi an-nisa

Tabel 4.13
Halmi An-nisa

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Siti Latifa	Jamilah oke
2.	Fatma	Sari sulistia a
3.	Dian siska sasri	Rts mursaini
4.	Usmiati	Juairiah oke

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

n. Halmi adil

Tabel 4.14
Halmi Adil

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Siti halijah	Yanti susanti
2.	Rusmanijar	Yusmaniar
3.	Eva susanti	Lena wati

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

o. Halmi awwabien

Tabel 4.15
Halmi Awwabien

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Veni risanela	Dian
2.	Nurmasitoh	Jusnani
3.	Asmani devi	Febriyana
4.	Yusmaidar	Susi Astuti

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

p. Halmi saadah

Tabel 4.16
Halmi Saadah

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Indri astute	Rts fitriani tr
2.	Rts endang s	Marni
3.	Ayu mentari	Yuyun

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

q. Halmi marwah

Tabel 4.17
Halmi Marwah

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Lisna aryanti	Husnul
2.	Hasna susanti	Hasanah
3.	Nyimas mardiana	Erlina

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

r. Halmi sejahtera

Tabel 4.18
Halmi Sejahtera

Kumpi	Ketua	Wakil ketua
1.	Sulis	Fitriani
2.	Siti ayunah	Nurhana

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

6. Jenis Usaha

Tabel 4.19

Jenis Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Pedagang kelontong	12
2	Catering	7
3	Laundry	23
4	Pedagang	175
5	Konter	8
6	Penjahit	5
7	Berkebun	1
8	Pengrajin batik	1
9	Ternak	1
11	Jual sayur	2
12	Took kelontong	1
13	Jual kue	3
14	Jual racun pertanian	1
15	Penitipan kue	2
16	Jual sosis	2
17	Jual online	6
18	Jual pangsit	1
19	Took sembako	2
20	Manisan kedondong	5
21	Kredit pakaian	2
22	Kerupuk ikan	1
23	Bakso bakar	2
24	Kredit mas	1
25	Penjual ikan sungai	1
26	Took manisan	2
27	Penjual nasi gemuk	2
28	Roti bakar	1
29	Jual ayam	4
30	Penjual ternak	1
31	Jual bendera	2
32	Jual es doger	1
34	Jual keripik ubi	4
35	Jual keripik jengkol	1
36	Jual lauk masak	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

37	Jual olahan ikan	1
38	Jual kayu bakar	1
39	Jual gorengan	1
40	Keramban	1
41	Jual mie rebus	1
42	Sulam benang mas	1
43	Jual baju	1

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

7. Jumlah Nasabah/Halmi

Tabel 4.20
Jumlah Nasabah/Halmi

No	Halmi	Jumlah
1.	Berkah	20orang
2.	Hidayah	14 orang
3.	Lopak kangkong	10 orang
4.	Annajah	15 orang
5.	Annur berkarya	20 orang
6.	Sukses	17 orang
7.	Mandiri	17 orang
8.	Maju lancer	25 orang
9.	Kamboja	12 orang
10.	Risky	15 orang
11.	Khasanah	20 orang
12.	Amanah	15 orang
13.	Annisa	19 orang
14.	Adil	14 orang
15.	Awwabein	20 orang
16.	Saadah	15 orang
17.	Marwah	15 orang
18.	Sejahtera	10 orang

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menggambarkan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran rinci tentang subjek penelitian. Dengan hal ini, analisis data penelitian dilakukan berdasarkan hasil dari observasi, wawancara,

dan dokumentasi di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

Berikut ini merupakan hasil analisa data mengenai Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, Hasil analisis ini didapat dari berbagai pernyataan dari Pengurus dan Nasabah dari Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad.

Bank Wakaf Mikro adalah platform lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan sekaligus pendampingan, non deposito taking, imbal hasil rendah maksimal 3% per tahun, berbasis kelompok, dan tanpa agunan. Bank Wakaf mikro fokus pada pembedayaan masyarakat miskin produktif. Bank Wakaf Mikro mendapatkan pendanaan dari donatur yang menghibahkan dananya melalui lembaga amil zakat (LAZ). Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi dengan ijin usaha lembaga keuangan mikro syariah.¹⁰²

1. Program Pembiayaan dan Pendampingan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad

a. Pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad

Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan tidak asal memberikan kepada calon nasabah meskipun program yang berlaku, tidak ada agunan yang diberikan selama proses peminjaman dana pada bank wakaf mikro Pondok Pesantren As'ad. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para calon nasabah.

Tahapan yang pertama yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah dengan mengumpulkan 1 lembar fotokopi keluarga (KK) dan 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian Bank Wakaf Mikro akan melakukan uji kelayakan dimana supervisor mendatangi tempat tinggal para calon nasabah.

Berikut sekema operasional Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi yaitu pada:

¹⁰² Siska Lis Sulistiani, *Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia*, *Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1*, (Desember, 2019), 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Gambar 4.2

Sekema Oprasional Bank Wakaf Mikro



Sumber: Bank Wakaf Mikro

Selanjutnya, para calon nasabah akan dikumpulkan dirumah salah satu calon nasabah beserta dengan kelompoknya untuk mengisi formulir uji kelayakan yang telah disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad. Isi dari formulirnya yaitu data diri, data kepemilikan aset, riwayat hutang, serta izin dari pasangan. Setelah mengisi dan mengumpulkan formulir uji kelayakan, jika calon nasabah sudah lulus berkas dan surve lapangan maka barulah dicairkan dana pembiayaan modal usaha, pencairan dana pembiayaan dilakukan saat dilaksanakan Halmi pertama Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren As'ad sebesar Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) yang disalurkan oleh pengurus dalam bentuk tunai dengan akad *Qardh*. besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah sebanyak 50 kali tiap minggu dengan nominal Rp 20.000,00.- (dua puluh ribu rupiah). Selain membayar kewajiban cicilan, ternyata ada tambahan lain yang merupakan persetujuan setiap kelompok, yaitu tabungan tanggung renteng. Jadi setiap perkumpulan halaqoh mingguan, setiap nasabah membayarnya Rp 25.000,00.- (dua puluh lima ribu rupiah).¹⁰³

b. Pendampingan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad.

Pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dilaksanakan sebelum pembiayaan diberikan ketika masih menjadi calon nasabah. Pelatihan wajib kelompok merupakan kegiatan untuk

¹⁰³ wawancara dengan A.M. Azhari, S.Pd selaku Manager Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

mengenalkan sistem pembayaran dan pembekalan materi dalam berusaha.

Melalui kegiatan halmi, nasabah bisa berbagi keluh kesah dan bercerita tentang masalah yang dihadapi dalam menjalankan usahanya, baik dengan sesama nasabah maupun dengan ustadz yang menyampaikan materi pada hari kegiatan halmi diadakan, selain itu bertanya tentang masalah yang sedang dihadapi nasabah tentang ajaran agama, maka ustadz nya akan memberikan solusi kepada segala permasalahan yang di sharingkan hari itu. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Manager Bank Wakaf Mikro, bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya pengembangan usaha melainkan juga dalam hal spritualitas dan religiusitas dari nasabah.¹⁰⁴

pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad tidak hanya tentang kewirausahaan, tetapi juga tentang nilai religiusitas dan spritualitas nasabah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendampingan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro tidak hanya konsultasi usaha saja, tetapi juga pendidikan agama kepada para nasabah Bank Wakaf Mikro

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mekanisme Bank Wakaf Mikro Dalam Membantu Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Bank Wakaf Mikro mempunyai kekuatan yang besar sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis mikro. Hal ini dikarenakan Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu program pemerintah yang dicanangkan khusus untuk memberantas kemiskinan yang ada. Kekuatan yang dimiliki Bank Wakaf Mikro akan membantu masyarakat miskin untuk membangun usaha yang produktif dan juga lembaga ini dicanangkan untuk memberantas rentenir yang menawarkan pinjaman dari pintu ke pintu dengan bunga yang sangat mencekik masyarakat kecil.

¹⁰⁴ wawancara dengan A.M. Azhari, S.Pd selaku Manager Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SALFUDIN
J A M B I

Dari Hasil Penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi bukan merupakan lembaga perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan lembaga nonbank, dimana Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip syariah.

Adapun Mekanisme Bank Wakaf Mikro Dalam Membantu Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, dari wawancara bersama bapak Miftahul Rahmad, yang menjabat sebagai supervisor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad menyatakan :

Upaya kami untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Terutama Masyarakat lingkungan Pondok Pesantren As'ad, tentunya dengan produk yang ada di bank wakaf mikro yaitu terdapat 2 produk pembiayaan dan pendampingan nasabah. Bank Wakaf Mikro mendapat pendanaan dari Lembaga Amil zakat Nasional(LAZNAS), untuk ditabung di Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk dikelola selanjutnya disalurkan kepa nasabah bank wakaf mikro Pondok Pesantren As'ad.¹⁰⁵

Kemudian Peneliti mewawancarai kembali mengenai bagaimana Pembiayaan dan pendampingan nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi:

Untuk pembiayaan disini meberikan pinjaman tanpa bunga, Penyaluran yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro di Ponpes As'ad menggunakan sistem tanggung renteng dengan mekanisme penyaluran pembiayaan dengan sistem berkelompok dan ansuran di kumpulkan melalui kelompok yang yang di sebut Halmi dan di pecah lagi menjadi kelompok-kelompok kecil disebut Kumpi, 1 Kumpi terdiri dari 5 orang dan 1 Halmi terdiri dari 3 Kumpi dengan sistim tanggung renteng dimana ketika satu anggota tidak bisa membayar maka akan di tanggung dengan anggota lainnya, kemudian kami mengambil atau memunggut pijaman ketempat Halmi setiap

¹⁰⁵ wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Suverpisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*seminggu sekali, sekaligus melakukan pendampingan atau mentoring dengan berapa agenda yang berisi dengan kultum-kultum mengenai prinsip-prinsip Syariah, tanya jawab mengenai kelancaran usaha umk atau nasabah Bank Wakaf Mikro di Ponpes As'ad.*¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas mengenai Mekanisme Bank Wakaf Mikro Dalam Membantu Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi sudah sesuai dengan sosialisasi Bank Wakaf Mikro pada tahun 2018 yang disampaikan oleh OJK, Terdapat beberapa Karakteristik dari Skema Bank Wakaf Mikro yang menjadi produk Keuangan Mikro Syariah, Terdapat 2 Produk yaitu Pembiayaan dan Pendampingan Nasabah, Bank Wakaf Mikro mendapat pendanaan dari Lembaga Amil zakat Nasional (LAZNAS), untuk ditabung di Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk dikelola selanjutnya disalurkan kepada nasabah bank wakaf mikro Pondok Pesantren As'ad. Pembiayaan pinjaman tanpa bunga dan dengan sistem tanggung renteng atau penyaluran pembiayaan dengan sistem berkelompok dimana ketika satu anggota tidak bisa membayar maka akan di tanggung atau di tutupi terlebih dahulu dengan teman satu kelompoknya dan pendampingan atau mentoring dengan berapa agenda yang berisi dengan kultum-kultum mengenai prinsip-prinsip Syariah, tanya jawab mengenai kelancaran usaha umk atau nasabah Bank Wakaf Mikro di Ponpes As'ad.

2. Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha mikro yang dirintis oleh masyarakat sekitar pondok pesantren dengan bantuan pembiayaan dan pendampingan dari bank wakaf mikro Ponpes As'ad.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara, kepada responden yang merupakan supervisor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad mengenai Efektifitas Pemberdayaan

¹⁰⁶ wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Supervisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

Untuk sejauh ini kalo dari segi Efektifitas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad saya rasa cukup membantu, keberhasilan pinjaman pembiayaan berkisar 80% berhasil membuka usaha atau menambah modal untuk mengembangkan atau memajukan usaha yang ada, sisanya berkisar 20% masih ada nasabah yang susah diatur atau dikontrol menggunakan uang pinjaman modal usaha di gunakan untuk kegiatan yang konsumtif.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, kepada responden dampak dari pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi kepada nasabahnya adalah :

Dengan adanya pinjaman modal usaha dari Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad, kami sangat terbantu alhamdulillah bisa membuka usaha dan enak nya disini kami tidak tercekik dengan adanya bunga dan saling bahu membahu sesama anggota kelompok dengan sistim tanggung renteng, kalo satu anggota penjualan tidak lancar bisa di talangi terlebih dahulu oleh anggota kelompok lainnya.¹⁰⁸

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan kepada responden Nasabah Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi mengenai Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi:

Setelah melakukan pinjaman modal usaha dari Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad ibuk dapat kembali mempertahankan usaha ibuk yang sempat hampir tutup, yang mana sebelumnya ibuk meminjam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁰⁷ Wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Suverpisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro, selaku Ketua Kumpi B Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad, pada tanggal 26 Januari 2021 di Bank Wakaf Mikro pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

*kepada koperasi belum sempat berputar uang pinjaman sudah di pungut terus dengan bunga yang besar.*¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas mengenai Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi secara presentasi Efektifitas keberhasilan pinjaman yang digunakan tepat sasaran di perkirakan 80% digunakan sesuai prosedur digunakan untuk membuka usaha dan 20% nya masih ada nasabah yang menggunakannya untuk kegiatan konsumtif, dampak dari pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro dari membuka usaha baru dan menolong bantuan modal usaha yang hampir tutup karena kekurangan modal hingga bantuan modal untuk mengembangkan dan memajukan usaha yang ada, serta menolong dari jeratan bunga yang mencekik.

3. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren As'ad

Dalam menjalankan suatu pekerjaan, tentu saja memiliki Kendala-Kendala, Begitu juga dalam menjalankan produk baru dari OJK ini. Pasti Kendala-Kendala di jumpai sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan dan memperluas jaringan kedepannya agar lebih maju lagi dalam menjalankan tugasnya untuk membantu ekonomi ummat melalui jalur kerohanian.

Berikut adalah Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad dalam membantu nasabah dalam mengembangkan usaha yang dirintis oleh masyarakat sekitar pesantren Pondok Pesantren As'ad, diantaranya :

Dari wawancara bersama supervisor Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad mengenai Kendala-Kendala yang timbul dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat:

Kendala-Kendala yang sangat terasa pada masa pandemi covid 19, banyak sekali nasabah yang tidak mampu membayar angsuran,

¹⁰⁹ Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad, pada tanggal 26 Januari 2021 di Bank Wakaf Mikro pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

karena tidak memungkinkan nasabah membayar di masa pandemi perekonomian banyak yang mati, maka dari itu Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad melakukan rapat untuk Restrukturisasi keringanan pembayaran cicilan yang disetujui pusat selama enam bulan, nah selama enam bulan ini banyak nasabah yang ke enakan tidak membayar angsuran sehingga terus penunggakan melebihi masa Restrukturisasi, menurut data saat itu mencapai 50 orang nasabah yang menunggu melebihi batas Restrukturisasi, banyak nasabah yang sengaja tidak datang pada berlangsungnya kegiatan halmi setiap minggunya dan sudah kami coba datang kerumah, masih ada jugak yang menghindari untuk bertemu pihak bank yang bertugas.¹¹⁰

Kendala-Kendala yang dirasakan nasabah dalam melakukan pinjaman modal usaha di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad.

Untuk hambatan melakukan pijaman sebenar nya tidak ada hambatan cuman dari segi jumlah pinjaman modal yang diberika kalo bisa di tambah lagi, semakin besar dana yang dipinjamkan, semakin besar peluang usaha kami untuk memajukan usah masing-masing nasabah.¹¹¹

Dari hasil wawancara di atas mengenai Kendala-Kendala yang Timbul Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren As'ad, dari pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad mengenai macet nya ansuran terutama di masa pandemi covid 19, memang sudah tidak dapat lagi terhindari masa pandemi banyak pengusaha dari kecil sampai besar yang mengalami kemacetan usaha, dari pihak nasabah untuk melakukan pijaman tidak begiti ada hambatan hanya saja yang di keluhka nasabah kalo bisa jumlah pijaman modal usaha ditabah lagi agar dapat bisa memperluas dan mengembangkan usaha nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹¹⁰ Wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Suverpisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.

¹¹¹ Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro, selaku Ketua Kumpi B Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as'ad, pada tanggal 26 Januari 2021 di Bank Wakaf Mikro pondok Pesantren As'ad Kota Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini :

1. Mekanisme Bank Wakaf Mikro Dalam Membantu Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, Dalam Membantu Pemberdayaan Ekonomi Umat BWM Pondok Pesantren As'ad menyediakan produk Pembiayaan tanpa angunan dan pendampingan untuk anggota nasabah agar mampu mencapai efektifitas yang diinginkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.
2. Efektifitas pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, Presentasi Efektifitas keberhasilan pinjaman yang digunakan tepat sasaran di perkirakan 80% digunakan sesuai prosedur digunakan untuk membuka usaha dan 20% nya masih ada nasabah yang menggunakannya untuk kegiatan konsumtif.
3. Kendala-kendala yang timbul dalam pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad, kendala yang dihadapi mengenai macetnya ansuran terutama dimasa pandemi covid 19, berdampak berkelanjutan dan nasabah yang masih susah untuk hadir di kegiatan halmi setiap minggunya.

B. Implikasi

Didirikannya Bank Wakaf Mikro untuk memfasilitasi pembiayaan masyarakat dengan sektor usaha mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang ditujukan pada lingkungan sekitar pesantren terkhusus mayarakan yang memiliki keinginan untuk memajukan UMKM dan perekonomiannya.

C. Saran

Dari penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti beserta kesimpulannya yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Untuk sekarang hanya memiliki dua produk pembiayaan dan pendampingan, kedepanya melihat dari potensi Bank Wakaf Mikro Dalam Membantu Pemberdayaan Ekonomi Umat bisa ditambah dengan produk-produk lainnya seperti penyimpanan tabungan wadiah, agar masyarakat bukan hanya sebatas meminjam untuk bermuamalah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga dapat menyimpannya kelebihan dari pendapatan yang mereka dapatkan dari usaha masing-masing di Bank Wakaf Mikro Di Ponpes As'ad.
2. Untuk menambah Efektifitas bisa dengan memberikan materi mengenai laporan keuangan, manajemen keuangan agar nasabah mampu memisahkan uang modal, keuntungan dan uang pribadi, sehingga nasabah mengetahui berapa keuntungan dan laba yang mereka peroleh setelah menjadi anggota bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad. Masalah kehadiran setiap ada kegiatan HALMI susah untuk membayar tagihan mingguan bisa dilakukan penegasan terhadap nasabah-nasabah seperti memberikan memeberikan denda, dari uang denda bisa arahkan ke dana sosial.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti di Bank Wakaf Mikro saya menyarankan meneliti tentang setrategi barau apa yang akan diambil oleh bank wakaf mikro untuk mengatkan usaha UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

Buku

Amelia Fauzia Dan Ary Hermawan, Dalam Idris Thaha (Ed) Berderma Untuk Semua; Wacana Dan Praktik Filantropi Islam, Cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003).

Asep Usman Ismail Dkk, *Pengembangan Komunitas Muslim; pemberdayaan Masyarakat kampung Badak Putih dan Kampung Satu Duit*, (Jakarta: Dakwah Press, 2007)

Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007).

Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, 25 Januari 2023.

Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2005)

Faujiah, A, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)*, (Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars, 2018).

Ginandjar, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Bestari, 1995).

Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Raushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatis*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Maret 2020).

Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Desember, 2019).

Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cet ke 1
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid VI.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2002).

M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: Ciber Bekerjasama Dengan
PKTTI-UI, 2005)

M. Dawan Rahardja, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999)

Mohammad Nuh, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia,
2019).

Monica Feronica, *Kepemimpinan Dan Efektifitas Kerja*, (Banyumas: Pena
Persada, 2022).

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet. I
(Jakarta: UIPress, 1988).

Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005)

Profesi LDP Pinbuk LAZNas Bank Wkaf mikro, *Bahan Bacaan Manajemen
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro)*, (Oktober
2018).

R. Daud, *Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Raja
Grafindo 2000).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian, Cet Ke 1* (Kalimantan Selatan:
Antasari Press, Oktober 2011).

Rifa'i Abubakar, *Penganartar Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press,
2021).

Saifuddin Yunus, suadi dan fadil, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*,
(Banda Aceh: Bandar Publishing, September 2017).

Salisa Amini dan Ismail, *Bank Wakaf Mikro*, cet 1 (Medan: Merdeka Kreasi, April
2021).

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Cetakan Ke 2 (Bandung:
Alfabeta, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet ke 19 (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Citra Utama, 2005).

Sutrisno, *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Perspektif*, (Bandung: Citra Medika, 2012).

Syukri Umar, *Ekonomi Umat Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, Agustus 2020)

Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks dan Wacana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2008).

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktis*, Cet ke 1 (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Maret 2013).

JURNAL

Dian Iskandar Jaelani, Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi), *Jurnal Eksyar* 1, no. 01 (Juni, 2014)

Faujiah, A, Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM), *Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars*, (2018).

Gustani dan Ernawan, D. A, Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, *Journal of Islamic Economics Lariba*, V 2 no 1, (2016), 39.

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000).

Muhammad Aladdin Hanif dan Annisa Maulidia Alfian, Dkk, *Bank Wakaf Mikro Dan Strategi Baru Penguatan Umkm Berbasis Keuangan Inklusif*, (JURNAL EKONOMI SYARIAH: ISSN 2528-5610, Volume 7, Nomor 2), 2022.

Muhammad Al-Iqna' Al-Khat}Ib, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, T.Th.), Dan Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'as}Ir, T.Th.)

- Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20. No 2 (Desember, 2018)
- Munawar Noor, pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah CIVIS 1. No 2. (Jukli 2011)*.
- Noor Zuhdiyaty, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir, *Jurnal Jibeka*, 11, no. 2. (Februari, 2017).
- Rahma Yulisa Kalbarini dan Syahrul Gunawan, Efektifitas Dana Zis Dala Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Master Di Lazismu Kalimantan Barat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 no. 01 (2022)
- Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, *Jurnal Universitas Negeri* (Yogyakarta, 2014).
- Siska Lis Sulistiani, dkk, *Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia*, *Jurnal Bimas Islam Vol 12 No. 1*, (12 Desember 2019)
- Siti Aisyah, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pesantren Studi: Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri Surabaya*, *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1*, (2021).
- Siti Maulani Kusuma Wijaya, *Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro*, (Jurnal Likuid: Volume I Nomor 02), 2021
- Sukmawati, Ferina. "Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik, dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Pertamina (Persero) UPMS III Terminal Transit Utama Pekalongan, Indramayu," *Jurnal Ekonomi san Bisnis*, 2. no 2. (November, 2008).
- Si Rahma DKK, Anallisis pengelolaan Dana Wakaf Di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi Dalam Tinjauan Konsep Wakaf Produkti, *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, V 3 no 2 (Agustus 2023), 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Jambi

Lainnya

<https://sikapiuangmu.go.jk.id>. Diunduh pada tanggal 16 November 2022.

Infografis “Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonmi Umat,”
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx> Desember 5, 2022

Wawancara dengan A.M. Azhari, S.Pd selaku Manager Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi

Wawancara dengan Miftahul Rahmad selaku Suverpisor Bank Wakaf Mikro, pada tanggal 25 Januari 2023, di Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As’ad Kota Jambi.

Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as’ad, pada tanggal 26 Januari 2021 di Bank Wakaf Mikro pondok Pesantren As’ad Kota Jambi

Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as’ad, pada tanggal 26 Januari 2021 di Bank Wakaf Mikro pondok Pesantren As’ad Kota Jambi

Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro, Selaku Ketua Kumpi B Bank Wakaf Mikro pondok pesantren as’ad, pada tanggal 26 Januari 2021 di Bank Wakaf Mikro pondok Pesantren As’ad Kota Jambi

Infografis “Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonmi Umat,” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx> Desember 5, 2022

Kompas.com, Hingga Desember 2018 OJK Terbitkan 41 Bank Wakaf Mikro, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/190548926/hingga-desember-2018-ojk-terbitkan-izin-41-bank-wakaf-mikro> Diakses pada tanggal 7 Juli Tahun 2023.

www.ojk.go.id. Diunduh pada tanggal 15 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara Kepada Manager Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad



Dokumentasi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Dokumentasi Kegiatan Halmi Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad



Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad



Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad



Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Dokumentasi Wawancara dengan Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad



Dokumentasi Bentuk Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Dokumentasi Bentuk Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad



Dokumentasi Bentuk Usaha Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

KARTU PEMBIAYAAN

Nama: ROSDIANA No ID: _____
 Alamat: EL OSULLU GENDUG
 Nama Rekening: BAKRAF

CAHAYA: Barang siapa menemukan buku ini mohon dikembalikan pada alamat diatas

No.	Tgl	Pokok	Sisa	Paraf	Uraian
1	29-11-22	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000		
2	1-12-22	(Rp. 60.000)	Rp. 2.940.000		
3	8-12-22	(Rp. 60.000)	Rp. 2.880.000		
4	15-12-22	(Rp. 60.000)	Rp. 2.820.000		
5	22-12-22	(Rp. 60.000)	Rp. 2.760.000		
6	29-12-22	(Rp. 60.000)	Rp. 2.700.000		
7	5-01-23	(Rp. 60.000)	Rp. 2.640.000		
8	12-01-23	(Rp. 60.000)	Rp. 2.580.000		
9	19-01-23	(Rp. 60.000)	Rp. 2.520.000		
10	26-01-23	(Rp. 60.000)	Rp. 2.460.000		
11	2-02-23	(Rp. 60.000)	Rp. 2.400.000		
12	9-02-23	(Rp. 60.000)	Rp. 2.340.000		
13		(Rp. 60.000)	Rp. 2.280.000		
14		(Rp. 60.000)	Rp. 2.220.000		
15		(Rp. 60.000)	Rp. 2.160.000		
16		(Rp. 60.000)	Rp. 2.100.000		
17		(Rp. 60.000)	Rp. 2.040.000		
18		(Rp. 60.000)	Rp. 1.980.000		
19		(Rp. 60.000)	Rp. 1.920.000		
20		(Rp. 60.000)	Rp. 1.860.000		
21		(Rp. 60.000)	Rp. 1.800.000		
22		(Rp. 60.000)	Rp. 1.740.000		
23		(Rp. 60.000)	Rp. 1.680.000		
24		(Rp. 60.000)	Rp. 1.620.000		
25		(Rp. 60.000)	Rp. 1.560.000		
26		(Rp. 60.000)	Rp. 1.500.000		
27		(Rp. 60.000)	Rp. 1.440.000		
28		(Rp. 60.000)	Rp. 1.380.000		
29		(Rp. 60.000)	Rp. 1.320.000		
30		(Rp. 60.000)	Rp. 1.260.000		
31		(Rp. 60.000)	Rp. 1.200.000		
32		(Rp. 60.000)	Rp. 1.140.000		

SOPI-Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia-Kumpi

Dokumentasi Kartu Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

ANGSURAN PEMBIAYAAN

No. Transaksi: _____
 Tanggal: 09/02/23 Bulan: 02 Tahun: 23
 Nama: ROSDIANA
 No. Rekening: _____
 Angsuran ke: 11

Jenis Setoran: Angsuran Pokok Rp. 60.000
 Imbal Hasil Rp. _____
 Zakat/Infaq/Shodaqoh Rp. _____

JUMLAH Rp. 60.000
TERBILANG ENAM PULUH RIBU RUPIAH

Keterangan: _____
 - Total Angsuran Rp. _____
 - Sisa Pembiayaan Rp. _____

Penyetor: _____ Kaur: _____ Pemeriksa: _____

Dokumentasi Kartu Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad

DAFTAR WAWANCARA

No	Informasi	Pertanyaan
1	A M. AZHARI, S.Pd (manager bank wakaf mikro)	1. Bagaimana mekanisme bank wakaf mikro dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi.
2	MIFTAHUR RAHMAD, S.E (Supervisor bank wakaf mikro)	2. Apa Saja Program/ Produk bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad dalam pemberdayaan ekonomi umat?
3	Nasabah Bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad dalam pemberdayaan ekonomi umat	3. Bagaimana pelaksanaan program/ produk bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad dalam pemberdayaan ekonomi umat? 4. Bagaimana Pengelolaan Dana di Bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad? 5. Bagaimana Pendampingan Bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad ?
		1. Bagaimana efektifitas pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi 2. Sejauh ini bagaimana efektifitas atau keberhasilan dan pencapaian dari terbentuk nya bank wakaf mikro dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi? 3. Program/produk apa yang banyak diminati oleh masyarakat dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi? 4. Apa saja tindakan pihak bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad agar mencapai efektifitas dalam mensukseskan program -program agar dapat pemberdayaan ekonomi umat?
		1. Apa kendala-kendala yang timbul dalam pemberdayaan ekonomi umat pada bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad 2. Apa saja hambatan dari pihak bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad? 3. Apa saja hambatan dari nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	dalam menggunakan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad? 4. Bagaimana pihak bank wakaf mikro di Pondok Pesantren As'ad dalam merespon atau melakukan tindakan untuk menangani kendala kendala yang ada
--	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Umi Himmatul Aliyah
NIM : 501180098
Tempat, Tanggal Lahir : Sarolagun, 10 Juni 1999
Alamat : Dusun Rejosari, RT. 10,
RW. 03, Desa Jati Baru,
Kec. Mandiaingin, Kab. Sarolagun, Prov. Jambi
No HP : 0813-1895-7790
E-mail : himmatulAliyah.umi@gmail.com
Nama Ayah : Solehuddin
Nama Ibu : Siti Latifa
Anak Ke : Pertama (1) dari Empat (4) Bersaudara

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2005 - 2011 : SDN 180/VII JATI BARU
2. 2011 - 2014 : SMP KANJENG SEPUH
3. 2014 - 2017 : SMK KANJENG SEPUH

C. Motto Hidup

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah ayat 5-6).

Demikianlah *Curriculum Vitae* / Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenar-benarnya.